



**LABORATORIUM LINGKUNGAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**PROSEDUR PELAKSANAAN  
PELAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS  
LINGKUNGAN**

**Nomor Dokumen: PP-01/LL-Tangsel  
Revisi 00**

Diterbitkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 10 September 2021

Disahkan oleh:

Ririn Wahyuni, SE, MM.  
Manajer Mutu

Disiapkan oleh : Manajer Teknis	Dikaji ulang oleh : Manajer teknis
Paraf :	Paraf :
Nomor Salinan :	

*Dilarang menggandakan atau memperbanyak dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Manajer Puncak Laboratorium Lingkungan BLHD Kota Tangerang Selatan*

# PROSEDUR PELAKSANAAN

## PELAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

---



### 1. Tujuan

Sebagai acuan dalam melaksanakan pelayanan pengujian kepada pelanggan serta melindungi keutuhan contoh yang diuji dan untuk perlindungan kepentingan laboratorium dan Pelanggan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan

### 2. Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup :

- 2.1. Pelayanan pengambilan sampel dan pengujian parameter kualitas lingkungan
- 2.2. Pembayaran pengujian berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah
- 2.3. Pembayaran pelayanan laboratorium eksternal (Laboratorium sub Kontrak)

### 3. Acuan :

- 3.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,
- 3.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
- 3.4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Laboratorium Lingkungan
- 3.5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
- 3.6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No. 4 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah;
- 3.7. ISO/IEC 17025:2017

### 4. Penanggung Jawab : Manajer Teknis

### 5. Prosedur :

- 5.1. Pelayanan Pengambilan sampel dan Pengujian parameter kualitas lingkungan
  - 5.1.1 Pelanggan menyampaikan permohonan permintaan pengambilan sampel (jika ya) dan pengujian dan pengambilan sampel kepada pelanggan untuk diisi dan ditandatangani oleh pelanggan, dapat juga dibantu pengisiannya oleh petugas penerima sampel.
  - 5.1.2 Petugas penerima sampel melakukan kaji ulang permintaan tender dan kontrak untuk mengetahui kemampuan laboratorium berupa : bahan kimia, peralatan,

# PROSEDUR PELAKSANAAN

## PELAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

---



personel, metode uji dan biaya dengan mengisi formulir kaji ulang permintaan tender dan kontrak yang ditandatangani oleh Manajer Teknis, pelanggan dan penerima sampel. Jika terdapat parameter yang terkendala atau tidak dapat dilakukan di Laboratorium Lingkungan DLH Kota Tangerang Selatan maka personel penerima contoh uji menawarkan untuk dilakukan pengujian ke laboratorium subkontrak.

- 5.1.3 Analis melakukan pemisahan, pengawetan, labeling, pengamanan dan pengujian sampel sesuai parameter yang diinginkan pelanggan dengan masing-masing analis membuat laporan pengujian dan di paraf oleh analis.
  - 5.1.4 Penyelia melakukan verifikasi laporan hasil pengujian dari analis dan memparaf jika hasil pengujian memenuhi, jika hasil pengujian tidak memenuhi maka penyelia memerintahkan kepada analis untuk melakukan pengujian ulang sampai hasil pengujian memenuhi
  - 5.1.5 Manajer administrasi membuat Sertifikat Hasil Pengujian Sementara berdasarkan rekap dari penyelia
  - 5.1.6 Manajer teknis dan penyelia menandatangani Sertifikat Hasil Pengujian Sementara kemudian diberikan kembali ke manajer administrasi
  - 5.1.7 Manajer Administrasi membuat Sertifikat Hasil Uji dan ditandatangani oleh Manajer Teknis atau Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Tangerang Selatan.
  - 5.1.8 Petugas penerima sampel dapat memberikan informasi kepada pelanggan bahwa Sertifikat Hasil Pengujian sudah dapat diambil jika sudah menunjukkan bukti setor pembayaran
  - 5.1.9 Petugas pengolahan limbah melakukan pemusnahan sisa sampel milik pelanggan dengan merekam dan menandatangani berita acara pemusnahan sampel.
- 5.2. Pembayaran Pengujian berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah
    - 5.2.1 Bendahara Penerima menerbitkan Surta Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah dan disampaikan kepada Pelanggan
    - 5.2.2 Pelanggan membayar biaya pengujian sesuai SKRD ke Bank dengan Nomor

# PROSEDUR PELAKSANAAN



## PELAYANAN PENGUJIAN PARAMETER KUALITAS LINGKUNGAN

Rekening yang tercantum pada SKRD

- 5.2.3 Pelanggan menyerahkan Surat Tanda Setor (STS) dari bank yang telah divalidasi oleh Teller Bank ke Bendahara penerima, STS di foto copy dan diarsipkan
- 5.2.4 Pelanggan mendapatkan Sertifikat Hasil Uji setelah menyerahkan STS
5. 3. Pembayaran Pelayanan laboratorium eksternal ( Laboratorium subkontrak)
  - 5.3.1 Jika sebagian parameter tidak dapat dipenuhi oleh UPTD Laboratorium Lingkungan maka petugas penerima sampel dapat menginformasikan bahwa pengujian dapat disubkontrakan dengan persetujuan pengujian oleh laboratorium eksternal untuk ditandatangani oleh pelanggan sesuai formulir Surat Persetujuan dari pelanggan untuk diuji oleh laboratorium Eksternal
  - 5.3.2 Pelanggan dapat melakukan pembayaran pelayanan langsung ke laboratorium subkontrak sesuai tarif yang disepakati dengan menerima tanda bukti pembayaran dari laboratorium subkontrak
  - 5.3.3 Atau pelanggan dapat menitipkan pembayaran untuk laboratorium subkontrak melalui bendahara penerima dan mendapatkan tanda bukti pembayaran dari bendahara penerima, yang selanjutnya bendahara penerima mentransfer biaya pelayanan ke rekening laboratorium subkontrak dan bukti tersebut diarsipkan
  - 5.3.4 Pelanggan mendapat Sertifikat Hasil Pengujian yang diterbitkan UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kota Tangerang Selatan dengan menyerahkan bukti pembayaran pelayanan.

### 6. Riwayat Perubahan Prosedur Pelaksanaan

Tanggal	No. Revisi	Bagian	Uraian/Alasan Singkat Bagian yang Direvisi